



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan personil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2026 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan Struktur dan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2026.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 15 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kantor Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 17 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
 TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1.	Henry Sofyan Rois, M.Sos.	Ketua KPU Kabupaten Temanggung	Pembina PPID
2.	R. M. Bagus Pratomo, S.T., S.H.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina PPID
3.	Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina PPID
4.	Ragil Chandra Saputra, S.I.P.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina PPID
5.	Sugiarto, S.I.P.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina PPID
6.	Helmy, S.H.	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung	Atasan PPID
7.	R. M. Bagus Pratomo, S.T., S.H.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Tim Pertimbangan
8.	Helmy, S.H.	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung	Tim Pertimbangan
9.	Dyah Dwi Safitri, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM / Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Pertimbangan
10.	Dyah Dwi Safitri, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM / Plt.	PPID

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
		Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	
11.	Helmy, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat / Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	PPID Pelaksana
12.	Rahayu Kurniawati, S.I.P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	PPID Pelaksana
13.	Anggraeni Widyaningrum, S.E.	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	PPID Pelaksana
14.	Nur Rahma Yuliani, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Arisya Kurniawati, S.Kom	Penata Kelola Sistem & Teknologi Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Dinar Kusuma Wardani, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Nita Kurniawati, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Aurelia Edwina Oktavia, A.Md., Ds.	Pengelola Layanan Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Reka Nur Hasanah, S.H.	Tenaga Administrasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Pelayanan Informasi

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	DALAM	JABATAN DALAM PPID
20.	Dwi Nisa Akbar Jihad, S.Ak.	Tenaga Administrasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung		Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Koordinasi dan Hubungan Masyarakat,

